



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 198/Pdt.P/2018/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

N a m a : TUGIYATI ; -----

Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 2 Maret 1983; -----

Pekerjaan : Buruh; -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Banjardowo, Dk. Bobok, Rt. 088, Patalan, ----

Jetis, Bantul; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan
-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ; ----

Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di
-----persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register perkara Nomor : 198/Pdt.P/2018/PN.Btl tertanggal 13 November 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1982 di Bantul telah lahir seorang anak perempuan bernama TUGIYATI dari Pasangan suami istri Parmin (Kismowiyoto) dan Ny. Sudiyem. -----
2. Bahwa terhadap kelahiran pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26.261/1988/F yang dikeluarkan oleh Pencatat Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. -----
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tertulis tanggal lahir semula 02 Maret 1982 akan di ubah menjadi tanggal 02 Maret 1983. -----
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir pemohon dari tahun 1982 menjadi tahun 1983 yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan di kemudian hari. -----
5. Bahwa untuk perubahan tahun lahir di dalam Akta Kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul karena di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Pencatat Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Bantul Nomor 26.261/1988/F masih tertulis 02 Maret 1982. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut. -----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah tahun lahir pemohon dari tahun 1982 menjadi 1983. -----



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah tahun lahir pemohon dari 1982 menjadi 1983 pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pencatat Luar Biasa Pencatat Sipil Bantul Nomor 26.261/1988/F. -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 26.261/1998/F atas nama TUGIYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 6 Juli 1988 (bukti P.1) ; -----
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: DN-04-MK.0309259 tertanggal 7 Juni 2003 atas Nama TUGIYATI (bukti P.2) ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3402092309030079 atas nama Kepala Keluarga SUDIYEM (bukti P.3) ; -----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 340209420383003 atas nama TUGIYATI (bukti P.4) ; -----
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 293/Pem/PTL/X/2018 atas nama TUGIYATI (bukti P. 5) -----



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, -----Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah -telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1 : MARDANI ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan berkaitan dengan adanya perubahan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon;-----
- Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tertulis bahwa pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 1983, padahal yang sebenarnya tahun lahir pemohon adalah 1983;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, bisa terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pemohon adalah dahulu pada saat pemohon masuk sekolah namun dikarenakan usianya belum cukup, maka oleh orang tua pemohon tahun lahir pemohon ditukan menjadi tahun 1982;-----
- Bahwa di dalam identitas pemohon yang lain, sudah tertulis tahun lahir pemohon adalah 1983;-----



- Bahwa terhadap perubahan tahun lahir Pemohon tersebut tidak ada keluarga yang berkeberatan; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir pemohon untuk kepentingan masa depan Pemohon di kemudian hari; -----

Saksi 2 : NGATIRAH ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan berkaitan dengan adanya perubahan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon;-----
- Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tertulis bahwa pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 1983, padahal yang sebenarnya tahun lahir pemohon adalah 1983;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, bisa terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pemohon adalah dahulu pada saat pemohon masuk sekolah namun dikarenakan usianya belum cukup, maka oleh orang tua pemohon tahun lahir pemohon ditukan menjadi tahun 1982;-----
- Bahwa di dalam identitas pemohon yang lain, sudah tertulis tahun lahir pemohon adalah 1983;-----
- Bahwa terhadap perubahan tahun lahir Pemohon tersebut tidak ada keluarga yang berkeberatan; -----



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir pemohon untuk kepentingan masa depan Pemohon di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan setiap peristiwa penting lainnya termasuk perubahan akta catatan sipil dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P.4 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 340209420383003 atas nama TUGIYATI menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Patalan, Jetis, Bantul



sehingga dalam hal ini dapat dibenarkan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk dilakukan perubahan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon TUGIYATI Nomor 26.261/1998/F yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 6 Juli 1988 (vide bukti P.1) dari yang semula tertulis 1982 dirubah menjadi tahun 1983; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi MARDANI dan saksi NGATIRAH, menerangkan bahwa tahun kelahiran pemohon yang benar adalah 1983 dan bukan tahun 1982; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan bukti surat P.2 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: DN-04-MK.0309259 tertanggal 7 Juni 2003 atas Nama TUGIYATI, bukti surat P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3402092309030079 atas nama Kepala Keluarga SUDIYEM, bukti surat P.4 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 340209420383003 atas nama TUGIYATI dan bukti surat P.5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 293/Pem/PTL/X/2018 atas nama TUGIYATI (bukti P. 5) telah dinyatakan bahwa tahun kelahiran pemohon yang benar adalah tahun 1983; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan perubahan tahun kelahiran pemohon pada akta kelahiran adalah untuk kepentingan masa depan Pemohon di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah tahun



kelahiran pemohon dalam akta kelahirannya dari yang semula tertulis tahun 1982 dirubah menjadi tahun 1983, oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26.261/1998/F yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 6 Juli 1988 dari yang semula tertulis 1982 dirubah menjadi tahun 1983; -----
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26.261/1998/F yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 6 Juli 1988 dari yang semula tertulis 1982 dirubah menjadi tahun 1983; -----



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal :
22 November 2018, oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh AWAB ABDULLAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DTO

DTO

AWAB ABDULLAH, SH

EVI INSIYATI, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,
- Biaya Proses : Rp.100.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-+
- J u m l a h : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id